

PENGETAHUAN DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN ANAK DENGAN DISABILITAS DI DESA KABUPATEN BANDUNG

oleh:

Siti Rachmah

Program Studi Pendidikan Luar Biasa
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Islam Nusantara, Bandung

ABSTRACT

The problem expressed in this research is that there are still many children with disabilities who still do not receive educational services. Even though they have the same opportunity to get education. The purpose of this study was to determine the knowledge and attitudes of the community towards children with disabilities in Bojongsoang village, Bojongsoang district, Bandung district. This research uses a qualitative approach and descriptive methods. The research subjects were the village head who was assisted by village officials and the community, with data collection techniques namely observation, interviews, and documentation study. Based on the research results it was found that; 1) There are still many people who do not understand the concept of children with disabilities, so they do not know how to handle children with disabilities, and the needs of children with disabilities; 2) There are still many children with disabilities who have not received education services; 3) Educational institutions for children with disabilities in Bojongsoang village cannot yet be accessed by them, and 4) Lack of educators who are able to handle children with disabilities.

Keywords: *Knowledge, Children with Disabilities, Society*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan”. Selain itu undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 5 ayat (2) juga menyatakan bahwa “warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Dari kutipan di atas

dapat disimpulkan bahwa Anak dengan diabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Anak disabilitas yaitu anak yang memerlukan layanan pendidikan yang lebih spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak dikatakan disabilitas jika mengalami kelainan pada mental, emosi, fisik, maupun sosial dengan karakteristik yang berbeda.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 “Anak disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak disabilitas dapat diartikan sebagai anak yang memiliki kelainan atau penyimpangan baik dalam hal fisik, mental, emosi, komunikasi, sensorik, atau gabungan dari kelainan tersebut yang sifatnya sedemikian rupa sehingga memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan potensi mereka masing-masing agar mampu berkembang secara maksimal.

Secara umum anak disabilitas dibagi menjadi dua kategori yaitu anak disabilitas yang bersifat temporer (sementara), dan anak disabilitas yang bersifat permanen. Anak disabilitas yang bersifat sementara adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor- faktor eksternal, misalnya lingkungan sosial anak yang kurang mendukung, pola asuh orangtua atau bahkan metode yang digunakan oleh guru tidak cocok, sehingga pembelajaran kurang menarik perhatian peserta didik. Anak disabilitas yang bersifat sementara apabila tidak memperoleh intervensi yang tepat, boleh jadi akan menjadi permanen, oleh karena itu mereka memerlukan layanan pendidikan khusus, yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan yang dialaminya dan sesuai dengan karakteristik masing-masing anak.

Sedangkan anak disabilitas yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan. Anak disabilitas yang bersifat permanen yaitu anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan intelektual dan kognisi, gangguan gerak, gangguan interaksi komunikasi, gangguan emosi, sosial dan tingkah laku. Dengan kata lain anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen sama artinya dengan anak penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, pendidikan bagi anak disabilitas sangatlah penting. Melalui pendidikan mereka bisa terlayani sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Tujuan dari pendidikan anak dengan disabilitas itu sendiri yaitu : 1) Menemukan dan menitikberatkan kemampuan anak dengan disabilitas; 2) Mengembangkan kehidupan anak disabilitas sebagai anggota masyarakat; 3) Mempersiapkan anak disabilitas agar dapat memiliki keterampilan, sehingga memiliki bekal untuk memasuki dunia kerja; 4) Mempersiapkan anak disabilitas untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Ada tiga bentuk pendidikan bagi Anak disabilitas yaitu segregasi, integrasi, dan inklusi.

Segregasi adalah sistem pendidikan bagi anak disabilitas yang terpisah dari sistem pendidikan anak pada umumnya. Pemisahan yang terjadi bukan saja pada tempat atau lokasinya, tetapi mencakup pada keseluruhan program penyelenggaraan pendidikannya. Di Indonesia bentuk sistem pendidikan segregasi dapat berupa Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan jenis kelainan peserta didik, seperti SLB A untuk peserta didik tunanetra, SLB B untuk peserta didik tunarungu, SLB C untuk peserta didik tunagrahita, dan lain-lain.

Bentuk pendidikan yang kedua adalah integrasi. Pendidikan integrasi merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak disabilitas dimana mereka belajar bersama-sama dalam satu kelas, dengan guru, kurikulum dan pengelolaan yang

sama dengan anak-anak pada umumnya di sekolah biasa. Mereka mengikuti pendidikan di sekolah biasa bersama-sama dengan teman-temannya yang tidak berkebutuhan khusus. Walaupun mereka diintegrasikan ke sekolah biasa, mereka tetap memerlukan layanan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.

Sedangkan pendidikan inklusi yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Menurut Lay Kekeh Marthan (2007:145) Pendidikan Inklusi yaitu:

Sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah regular (SD, SMP, SMA, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar, maupun berkesulitan belajar lainnya.

Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan : 1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak disabilitas) agar mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya; 2) Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar; 3) Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tingkat kelas dan putus sekolah; 4) Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, ditemukan masih ada masyarakat yang menganggap bahwa anak disabilitas merupakan sebuah aib keluarga, yang tidak bisa melakukan apapun, sehingga sebagian dari mereka dikucilkan dari lingkungan masyarakat, tidak punya kesempatan untuk bersosialisasi, dan bahkan banyak dari mereka yang belum mendapatkan layanan pendidikan untuk, padahal mereka memiliki hak yang sama dengan anak pada umumnya. Hal ini dikarenakan layanan pendidikan

khusus yang ada di Desa Bojongsoang belum mampu mengakomodir seluruh kebutuhan anak berkebutuhan khusus, dan lokasi yang sangat jauh sehingga tidak memungkinkan anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Terhadap Keberadaan Anak Dengan Disabilitas di Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung”.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, Sugiyono (2012:29) mengungkapkan bahwa “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Mengacu pada uraian di atas, metode deskriptif relevan digunakan dalam penelitian ini, karena lebih bersifat menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Metode penelitian dilakukan oleh peneliti guna memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk kelancaran suatu proses penelitian.

Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah : (1) Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pada kegiatan penelitian. Observasi dilakukan di desa Bojongsoang kecamatan Bojongsoang kabupaten Bandung untuk mengumpulkan data secara langsung dan detail melalui kepala desa dan pihak terkait mengenai lokasi penelitian, keberadaan anak dengan disabilitas, masyarakat desa Bojongsoang dan ketersediaan unit pendidikan untuk anak dengan disabilitas. (2) Wawancara dilakukan kepada Kepala desa Bojongsoang, beserta masyarakatnya, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran

tentang pengetahuan dan sikap masyarakat Bojongsoang terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus. (3) Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen, foto/video suatu kegiatan berkaitan dengan penelitian. “Dokumen ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian” (Sudaryono, Margono, Rahayu 2013:41) Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari segala bentuk keterangan atau informasi baik berupa lisan, tulisan/dokumen, foto/video suatu kegiatan berkaitan dengan penelitian yang dibutuhkan untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian.

Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah profil desa, jumlah anak berkebutuhan khusus, data anak berkebutuhan khusus yang belum sekolah, data tingkat pendidikan, dan data tingkat ekonomi masyarakat desa Bojongsoang.

Instrumen penelitian digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam hal ini peneliti dapat menganalisis data yang diperoleh sehingga dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan pengumpulan data, peneliti dilengkapi dengan perangkat pedoman observasi dan pedoman wawancara. Nasution (Sugiyono, 2018:223) menyatakan :

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya adalah bahwa, segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), dan memiliki standar kompetensi guru, sehingga guru mampu menguasai karakteristik peserta didik baik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional maupun intelektual.

Berdasarkan hasil penelitian rata-rata tenaga pendidik di desa Bojongsoang sudah memenuhi standar kualifikasi akademik, walaupun masih ada beberapa yang masih menempuh pendidikan sarjana. Akan tetapi kebutuhan peserta didik belum semuanya terpenuhi, khususnya anak disabilitas yang juga membutuhkan layanan pendidikan sama seperti anak pada umumnya. Menurut salah satu responden hal ini dikarenakan di desa Bojongsoang masih sangat kurang tenaga pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik dari pendidikan khusus, sehingga tenaga pendidik masih kebingungan ketika harus melayani anak disabilitas.

Sementara itu di satu sisi hanya sedikit warga yang mengetahui mengenai anak disabilitas, sehingga hal ini menunjukkan bahwa warga desa Bojongsoang masih belum memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang anak disabilitas. Karena kurangnya pemahaman serta minimnya informasi yang diterima oleh warga desa Bojongsoang mengenai anak disabilitas, sebagian warga desa menyatakan bahwa ciri-ciri anak disabilitas hanya terletak pada penyimpangan perilaku dan cacat pada anggota tubuh saja seperti buta, tuli, dan idiot. Padahal jika lebih diteliti lagi, di desa Bojongsoang masih banyak anak berkebutuhan khusus, seperti anak yang memiliki hambatan penglihatan (tunanetra), anak yang memiliki hambatan pendengaran (tunarungu), anak yang memiliki hambatan bicara (tuna wicara), anak yang memiliki hambatan intelektual (tunagrahita),

anak yang memiliki kekurangan dalam segi fisik (tunadaksa), dan masih banyak yang lainnya yang belum diketahui oleh masyarakat umum yang ada di desa Bojongsoang.

Menurut sebagian warga yang peneliti temui di lapangan baik yang memiliki anak disabilitas maupun tidak, mereka belum mengetahui bagaimana cara menangani anak disabilitas, sehingga mereka ragu ketika ingin memberikan perlakuan kepada anak disabilitas. Dari data yang peneliti dapatkan ada sekitar 20 (dua puluh) anak disabilitas yang belum mendapat layanan pendidikan. Sebagian besar dari mereka hanya dikasihani dan dilayani untuk kelangsungan hidupnya, tanpa diajarkan bagaimana cara merawat, melayani diri sendiri sehingga anak disabilitas tidak memiliki kemampuan dalam mengurus diri sendiri tanpa ketergantungan pada orang lain.

Lembaga pendidikan di desa Bojongsoang kecamatan Bojongsoang kabupaten Bandung bisa dikatakan cukup memadai, karena dari data yang peneliti peroleh di desa Bojongsoang sudah berdiri lembaga pendidikan seperti, PAUD, SD, SMP, SMA, dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) termasuk lembaga keterampilan. Namun lembaga pendidikan tersebut belum mampu mengakomodir semua peserta didik khususnya anak disabilitas. Seperti yang dikutip di atas, bahwa tenaga pendidik yang menangani anak disabilitas masih kurang. Selain itu Lembaga pendidikan untuk anak disabilitas seperti Sekolah Luar Biasa lokasinya terlalu jauh berada di desa Bojongsari walaupun masih 1 (satu) kecamatan Bojongsoang. Walaupun seharusnya anak disabilitas bisa mendapatkan layanan pendidikan di sekolah terdekat tidak hanya di SLB saja tetapi terbuka pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Menurut responden yang peneliti temui kurangnya sosialisasi mengenai pendidikan inklusi, yang membuat tenaga pendidik yang ada di desa Bojongsoang baik di sekolah SD, SMP, maupun SMA yang masih belum memahami bagaimana pendidikan untuk anak disabilitas. Padahal melalui pendidikan inklusi anak disabilitas dapat belajar

bersama anak lainnya untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak disabilitas dan anak pada umumnya yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu anak dengan disabilitas perlu diberikan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah terdekat seperti SD, SMP, dan SMA. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 5 ayat (2) juga menyatakan bahwa “warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang berada di desa Bojongsoang belum mengetahui istilah lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) atau Sekolah Inklusi. Maka ketika masyarakat ditanya mengenai tanggapan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, warga masih bingung seperti apa bentuk dari pendidikan tersebut.

Simpulan

Jika dilihat dari tingkat pendidikan dan mata pencaharian masyarakat, Desa Bojongsoang termasuk salah satu desa yang cukup maju, tetapi pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan anak disabilitas masih terbatas. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui siapa itu anak disabilitas, dan klasifikasi. Sebagian masyarakat menyampaikan bahwa ciri-ciri anak disabilitas hanya terletak pada fisik saja, seperti tidak bisa melihat (buta), tidak bisa mendengar (tuli) dan gangguan intelektual (idiot).

Selain itu masyarakat Desa Bojongsoang masih belum tahu bagaimana cara menangani anak disabilitas. Mereka hanya sebatas merasa kasihan ketika melihat anak disabilitas. Sehingga masih banyak anak disabilitas yang belum mendapatkan layanan pendidikan, baik itu di Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun di sekolah reguler. Padahal

lembaga pendidikan yang ada di Desa Bojongsoang sudah cukup memadai, hanya saja belum mampu mengakomodir semua kebutuhan peserta didik, salah satunya anak disabilitas. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pendidik yang menangani anak disabilitas dan informasi tentang pentingnya pendidikan untuk anak disabilitas masih belum.

Keberadaan anak disabilitas belum bisa sepenuhnya diterima oleh masyarakat desa Bojongsoang, karena masih ada anggapan bahwa anak disabilitas merupakan sebuah aib yang membuat pihak keluarga tidak terbuka mengenai anggota keluarganya yang memiliki keterbatasan. Mereka hanya cukup dikasihani dan dirawat untuk kelangsungan hidupnya. Jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Padahal anak disabilitas juga merupakan bagian dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Depdiknas, 1989. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Republik Indonesia, Jakarta
- Depdiknas, 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta
- Depdiknas. 2016. *Undang-Undang Nomor 8 Tentang Penyandang Disabilitas*. Republik Indonesia, Jakarta
- Marthan, Lay Kekeh. 2007. *Manajemen Pendidikan Inklusi*. Jakarta: DIRJEN DIKTI
- Menteri Pendidikan nasional, 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*, Jakarta: Depdiknas
- Sudaryono., Margono, G, & Rahayu, W. (2013). *Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.